

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pajak sangat penting bagi pembangunan negara, karena pajak menyumbangkan kontribusi terbesar bagi pemasukan negara. Salah satu tujuan pembangunan negara Indonesia adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat secara adil dan merata. Oleh karena itu untuk memaksimalkan pendapatan berupa pajak Direktorat Jendral Pajak (DJP) melakukan reformasi terhadap peraturan perpajakan dan peraturan pemerintah (PP). Tujuannya untuk meningkatkan pemasukan pajak ke kas negara guna menunjang peningkatan pertumbuhan perekonomian. Pajak Penghasilan (PPh) yang diatur dalam PP adalah pajak yang bersifat Final terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi. PP yang dikeluarkan berdasarkan pertimbangan undang-undang dan sangat membantu dalam meningkatkan keuangan negara. Perkembangan peraturan pajak semakin rinci dan sederhana dengan adanya PP diharapkan akan bisa membantu untuk mempermudah Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Pajak merupakan kontribusi wajib yang berlaku untuk setiap Wajib Pajak yang menerima penghasilan, tidak mendapatkan imbalan secara langsung dalam pemungutannya pajak bersifat memaksa dan sudah diatur dalam perundang-undangan perpajakan yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu

pemerintah memberikan keringanan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan melakukan perubahan penurunan tarif untuk UMKM. PPh yang menjelaskan tentang pajak penghasilan tertentu atau penghasilan bruto dengan omzet kurang dari 4,8 Milyar selama 1 (satu) tahun dan pengenaan pajaknya di atur dalam Peraturan Pemerintah adalah PPh Final atau PPh Pasal 4 ayat 2. PPh Final ini tidak dapat di kreditkan dengan PPh terutang. Berdasarkan PP Pajak UMKM yang mengalami perubahan mengenai penurunan tarif tersebut digunakan untuk melakukan penghitungan dalam peredaran bruto dengan omzet kurang dari 4,8 Milyar. PP yang menjelaskan tentang tarif Final pajak UMKM terdapat pada PP No 46 tahun 2013 sebesar 1% dan kemudian dilakukan perubahan tarif final yang terdapat pada PP No 23 tahun 2018 tarif pajak final menjadi 0,5%.

Pelaksanaan untuk pembayarannya PPh Final ini langsung dibayar utuh saat penghasilan diterima, sehingga menyederhanakan dalam mekanisme perpajakan dan mengurangi beban administrasi Wajib Pajak terutama untuk jenis usaha yang masih berkembang dan belum menyelenggarakan pembukuan. Pemotongan pajak dilakukan oleh wajib pajak yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan atau pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak penghasilan.

Dalam pelaksanaan penghitungan, penyeteroran dan pelaporan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dengan kegiatan UMKM pada tahun 2018 mengharuskan penghitungan penghasilan bruto dengan omzet

kurang dari 4,8 Milyar selama satu tahun berdasarkan pada PP 46 tahun 2013 dengan tarif Final sebesar 1% terhitung dari bulan januari 2018 sampai dengan bulan juni 2018 kemudian untuk bulan juli 2018 sampai dengan bulan desember 2018 menggunakan tarif Final PP 23 tahun 2018 sebesar 0,5%. Selanjutnya dalam pelaporan yang dilakukan Wajib Pajak Orang Pribadi melalui surat pemberitahuan pajak (SPT) tahunan untuk tahun 2018 menggunakan *e-form* sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

KPP Pratama Purwokerto merupakan penyelenggara fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan Undang-Undang Perpajakan secara adil dalam rangka membiayai penyelenggaraan negara demi kemakmuran rakyat. Selain itu KPP Pratama Purwokerto juga melaksanakan penyuluhan, pelayanan dan pengawasan Wajib Pajak dibidang PPh yang bersifat Final terutama untuk pajak UMKM dengan mengeluarkan PP tentang penurunan tarif 0,5% berdasarkan PP 23 tahun 2018 yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2018, Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung lainnya dalam wilayah wewenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyuluhan yang dilakukan oleh KPP Pratama yaitu salah satunya mengenai pelaporan SPT tahunan untuk tahun 2018 untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan UMKM dengan ketentuan mendapatkan peredaran bruto dengan omzet kurang dari 4,8 Milyar diwajibkan melakukan pelaporan secara online untuk Wajib Pajak dan penghitungan berdasarkan PP 46 tahun 2013 dan PP 23 tahun 2018 yang memberitahukan bahwa penurunan tarif untuk

Wajib Pajak Orang Pribadi UMKM dari Dirjen pajak yang mengharuskan Wajib Pajak untuk melaporkan SPT Tahunannya secara *elektronic* dengan menggunakan jenis *e-form* 1770. Dalam pelaporan PPh secara *online*, Wajib Pajak yang belum mengetahui tata caranya juga akan dibantu oleh pegawai dari KPP Pratama Purwokerto. KPP Pratama Purwokerto melakukan sosialisasi terhadap Wajib Pajak setiap kali ada peraturan terbaru dari pemerintah, KPP Pratama juga melaksanakan kewajiban berdasarkan Undang-Undang Perpajakan.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menulis mengenai “Prosedur Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun 2018 Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menggunakan Tarif Final Berdasarkan PP No 23 Tahun 2018 Pada KPP Pratama Purwokerto”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dirumuskan masalah “Bagaimana Prosedur Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun 2018 Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menggunakan Tarif Final Berdasarkan PP No 23 tahun 2018 Pada KPP Pratama Purwokerto?”

C. Maksud, Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan

1. Maksud Praktik Kerja Lapangan

- a. Mempelajari suatu bidang perpajakan khususnya bidang Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 yang menggunakan tarif Final pada KPP Pratama Purwokerto.
- b. Melakukan Praktik Kerja Lapangan sesuai dengan latar belakang pendidikan akuntansi D3.

2. Tujuan Praktik Kerja Lapangan

Pelaksanaan praktik kerja lapangan mempunyai tujuan yang ingin dicapai oleh mahasiswa sebagai berikut :

- a. Agar memiliki kemampuan profesionalisme dalam melakukan pekerjaan yang nantinya akan dihadapi ketika sudah bekerja.
- b. Belajar mengembangkan pengetahuan dan kemampuan yang telah diterima selama perkuliahan di Program Studi Akuntansi D3 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Purwokerto.
- c. Mempelajari Pajak penghasilan dengan tarif Final untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha dengan peredaran bruto kurang dari 4,8 Milyar.
- d. Membandingkan antara materi yang diperoleh selama kuliah dengan keadaan nyata yang ada di kantor pelayanan pajak pratama.
- e. Memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan.

3. Manfaat Praktik Kerja Lapangan

a. Bagi Penulis

- 1) Memperdalam pengetahuan mengenai prosedur pelaporan pajak penghasilan tahun 2108 yang menggunakan tarif Final berdasarkan PP Nomor 46 tahun 2013 dan perubahan tarif Final berdasarkan PP Nomor 23 tahun 2018 pada Kantor Pelayanan Pajak Prtama Purwokerto.
- 2) Sebagai pengalaman kerja dibidang perpajakan khususnya mengenai Pajak Penghasilan yang menggunakan tarif Final untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan usaha dengan peredaran bruto kurang dari 4,8 Milyar.

b. Bagi Instansi dan Perusahaan

- 1) Memberikan bahan masukan atau usulan untuk meningkatkan perbaikan sistem, khususnya sistem yang mengenai prosedur pelaporan pajak penghasilan (PPh) yang menggunakan tarif Final untuk UMKM berdasarkan PP yang berlaku sesuai dengan kegiatan yang dijalankan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dengan peredaran bruto kurang dari 4,8 Milyar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto.
- 2) Sebagai bahan evaluasi bagi KPP Pratama Purwokerto dalam meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak, sehingga menjadikan inovasi untuk menjadi lebih baik.

c. Bagi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMP
Dapat dijadikan sebagai salah satu sumber informasi kajian teori bagi peneliti yang berminat pada bidang dan topik permasalahan yang sama.

d. Bagi Pihak lain

Dapat dijadikan sebagai referensi ilmiah bagi penulis selanjutnya, menambah wawasan untuk pembaca sekaligus penulis, serta menjadi sumber informasi dan bahan pembelajaran mengenai PPh yang menggunakan tarif Final untuk Wajib Pajak orang pribadi yang mempunyai usaha dengan peredaran bruto kurang dari 4,8 Milyar.

D. Pembatasan Masalah

Lingkup pembahasan dalam karya ilmiah ini adalah mengenai Prosedur Penghitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Tahun 2018 Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menggunakan Tarif Final Berdasarkan PP Nomor 23 tahun 2018 Pada KPP Pratama Purwokerto.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Data primer

Yaitu data yang diperoleh dari sumber langsung yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto.

Data primer dapat diperoleh melalui :

a. Metode *Interview*

Dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan pimpinan perusahaan/instansi.

b. Metode Observasi

Diperoleh dengan mencari sumber-sumber pendukung laporan kerja praktik. Data ini diperoleh dari PP yang dikeluarkan melalui ketetapan oleh presiden terkait dengan penurunan tarif Final untuk jenis usaha kegiatan UMKM. Dan melakukan pengamatan langsung untuk pelaporan PPh Final atas jenis usaha kegiatan UMKM.

2. Data Sekunder

Yaitu data tambahan yang mendukung dalam penyusunan laporan kerja praktik.

Data sekunder dapat diperoleh melalui :

a. Metode Studi Pustaka

Menggunakan buku-buku yang ada di lingkungan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang berhubungan dengan prosedur pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto.

b. Metode Dokumentasi

Data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto dengan cara melihat arsip yang disimpan dan didokumentasikan.

F. Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan

1. Tahap Persiapan

Tahap persiapan merupakan tahap awal yang harus dilakukan untuk :

- a. Mengurus perizinan pada tempat praktik kerja lapangan.
- b. Mengajukan usulan praktik kerja kepada pembimbing.
- c. Meminta izin dari fakultas untuk melaksanakan praktik kerja.
- d. Melaksanakan kerja praktik sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah ditentukan.

2. Tahap Pelaksanaan

- a. Tempat Kerja Praktik : KPP Pratama Purwokerto
- b. Bagian : Seksi Pelayanan
- c. Waktu Pelaksanaan : 1 April – 16 Mei 2019

3. Tahap Penyusunan Laporan

Tahap penyusunan laporan dapat dilaksanakan setelah semua data yang dibutuhkan sudah lengkap, berikut tahap-tahap penyusunan laporan :

- a. Menyiapkan data-data yang dibutuhkan untuk melaporkan hasil Praktik Kerja Lapangan (PKL).
- b. Menyusun laporan PKL mulai dari bagian awal sampai kesimpulan.
- c. Melaporkan hasil PKL kepada pembimbing.
- d. Jika masih ada yang harus dilakukan perbaikan maka dilakukan penyempurnaan laporan PKL.

4. Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan

a. Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan

Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan

KETERANGAN	BULAN															
	JANUARI				MARET				APRIL				MEI			
MINGGU	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
TAHAP PERSIAPAN																
a. Mengajukan Judul																
b. Mengurus Perizinan																
TAHAP PELAKSANAAN																
a. Konfirmasi surat penelitian																
b. Pengarahan dari pembimbing tentang ketentuan seragam dan peraturan																
c. Orientasi pada KPP Pratama Purwokerto																
d. Membantu Wajib Pajak melapor SPT tahunan melalui <i>e-Form</i>																
e. Mempelajari Prosedur Penghitungan, penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 4 ayat 2 atau PPh final yang menggunakan tarif berdasarkan PP																
TAHAP PELAPORAN																
a. Menyusun Laporan PKL																
b. Melaporkan Hasil PKL kepada Pembimbing																
c. Penyempurnaan Laporan Kerja Praktik																